



KEPALA DESA TUMPANGKRASAK
KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA TUMPANGKRASAK
NOMOR : 140/13/2024

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS
KEBERSIHAN DAN PENJAGA MALAM KANTOR DESA
DESA TUMPANGKRASAK KECAMATAN JATI KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TUMPANGKRASAK,

Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan kerapian dan kebersihan ruang pelayanan masyarakat di bidang pelayanan masyarakat, maka dipandang perlu mengangkat Petugas Kebersihan kantor desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a" konsideran menimbang, perlu menetapkan Pengangkatan Tenaga Petugas Kebersihan Balai Desa Tumpangkrasak dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 185), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 202);
6. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 30);
7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 38);
8. Peraturan Desa Tumpangkrasak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Tumpangkrasak (Lembaran Desa Tumpangkrasak Tahun 2018 Nomor 4);
9. Peraturan Desa Tumpangkrasak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Tumpangkrasak (Lembaran Desa Tumpangkrasak Tahun 2018 Nomor 4).

MEMUTUSKAN


Menetapkan :

- KESATU : Petugas kebersihan kantor desa mempunyai tugas dan kewajiban menjaga kebersihan kantor dan balai desa;
- KEDUA : Masa kerja Petugas Kebersihan Kantor Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah selama 1 (satu) tahun dan dapat diperbarui lagi untuk masa jabatan berikutnya;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Petugas kebersihan di Desa Tumpangkrasak berhak mendapatkan penghasilan tiap bulan yang bersumber dari APBDesa Tahun Anggaran 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Tumpangkrasak
pada tanggal 5 Januari 2024

KEPALA DESA TUMPANGKRASAK,



Tembusan :

1. Ketua BPD;
2. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA TUMPANGKRASAK
Tanggal : 5 Januari 2024
Nomor : 140/13/2024

**PETUGAS KEBERSIHAN DAN PENJAGA MALAM KANTOR DESA
DESA TUMPANGKRASAK KECAMATAN JATI KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2024**

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	MOKHAMAD JAPAR	PENJAGA	
2.	AGUNG WIBOWO	PENJAGA	
3.	RIYANA	KEBERSIHAN	

KEPALA DESA TUMPANGKRASAK,



SARJOKO SAPUTRO